

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di ranah sipil cenderung semakin meluas pada era kepemimpinan Jokowi. Keterlibatan TNI dalam ranah sipil tersebut diatur dalam Undang-Undang no. 34 Tahun 2004, pasal 7 ayat 2. Dalam pasal tersebut diatur mengenai operasi yang dapat melibatkan militer selain operasi peperangan atau yang lebih dikenal dengan Operasi Militer Selain Peperangan (OMSP). Namun, pelaksanaan OMSP secara teknis diatur berdasarkan keputusan politik negara. Dalam kata lain OMSP sendiri merupakan operasi perbantuan yang memerlukan keterlibatan TNI untuk membantu atau mengisi kekosongan yang ada di dalam elemen sipil. Terdapat berbagai program di era kepemimpinan Jokowi yang melibatkan TNI seperti program Citarum Harum, program PSBB dalam menanggulangi penyebaran virus corona dan program UPSUS Peningkatan Produksi Padi. Beberapa program yang telah disebutkan diatas merupakan program pemerintah yang dilakukan dengan kerja sama TNI. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 bahwa adanya OMSP dilakukan atas dasar keputusan politik negara, pada faktanya terdapat beberapa program yang diinisiasi hanya dengan nota kesepahaman.

Hingga saat ini terdapat hampir 30 nota kesepahaman yang dibuat antara TNI dengan berbagai institusi sipil yang lain. Salah satunya yaitu Nota Kesepahaman TNI AD dengan Kementerian Pertanian dalam Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale) dan cetak sawah. Program tersebut telah berlangsung cukup lama, yaitu dimulai pada tahun 2015 dan mengalami perpanjangan setiap tahunnya. Hingga saat penelitian ini

ditulis, jalannya program tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra di masing-masing pihak. Di sisi pemerintah sendiri beranggapan bahwa jalannya program tersebut memberikan dampak positif bagi negara. Pemerintah beranggapan bahwa Indonesia membutuhkan lahan pertanian sebesar 3.3 juta hektar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Keterlibatan TNI AD dalam cetak sawah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses peningkatan produksi pertanian.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui situs resmi Kementerian Pertanian, kerja sama TNI AD dengan Kementerian Pertanian memperoleh tingkat efektifitas yang tinggi. Di tahun 2014 produksi padi berada pada 70.8 juta ton. Di tahun 2015 naik menjadi 75.4 juta ton atau naik sebesar 11.7% dan di tahun 2019 naik lagi menjadi 79.1 juta ton atau meningkat sebesar 4.97%. Dalam program cetak sawah juga menunjukkan hal yang serupa bahwa terdapat kenaikan pencetakan lahan sawah yang signifikan. Program yang dimulai pada tahun 2015 tersebut diakhir tahun 2016 mampu mencetak lahan sawah sebesar 26.000 hektat. Ditahun 2016 138.000 hektar sehingga terjadi peningkatan sebesar 500% per tahun. Alhasil di tahun 2016-2017 Indonesia tidak lagi mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya (Kementerian Pertanian RI, 2017). Hal tersebut menjadi capaian luar biasa Joko Widodo dalam programnya melibatkan TNI AD dalam industri pertanian.

Namun demikian, hal tersebut ditentang oleh berbagai pihak salah satunya yaitu komisi HAM. Menurut Direktur Kantor Hukum HAM, Haris Azhar, menyatakan bahwa keterlibatan TNI dengan berbagai institusi sipil tidak dapat hanya didasarkan pada nota kesepahaman. Nota kesepahaman dirasa tidak memiliki status hukum yang jelas, oleh sebab itu seharusnya terdapat instruksi presiden atau peraturan presiden dalam melibatkan TNI ke dalamnya. Lebih lanjut lagi, hal tersebut dapat berujung pada korupsi waktu sebab institusi TNI tidak

bekerja pada ranahnya justru malah bekerja pada institusi lain yang hanya didasarkan pada nota kesepahaman (Tirto.id, 2019). Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan hubungan sipil militer di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam negara dengan sistem demokrasi akan membatasi ranah militer dengan ranah sipil. Indonesia pasca reformasi telah menghapus dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan membuat Undang-Undang yang bersifat supremasi sipil atas militer.

Ombudsman sendiri juga bersikap kontra terkait adanya kerja sama TNI AD dengan Kementerian Pertanian tersebut. terdapat dua poin yang dipermasalahkan, yaitu mengenai dasar hukum dan profesionalisme TNI. Dalam aspek hukum, Ombudsman beranggapan bahwa kerja sama antar institusi negara tidak dapat didasarkan pada nota kesepahaman atau MoU, terlebih dengan melibatkan unsur militer didalamnya. Menurutnya, pemerintah perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dalam program tersebut. Sedangkan terkait aspek profesionalismenya, Ombudsman beranggapan bahwa program percepatan cetak sawah tidak sejalan dengan prinsip dasar anggota TNI. Menurutnya, anggota TNI dilatih untuk berperang melawan musuh bukan untuk menanam, membajak, dan maupun melakukan pencetakan sawah baru. Argumen tersebut didasarkan pada adanya aspek kualitas yang tidak mampu dicapai oleh TNI dalam menjalankan program. Menurutnya, terdapat banyak lahan-lahan yang telah menjadi sawah namun tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga tidak dapat digunakan. Seperti tidak adanya irigasi, yang menyebabkan sebagian lahan sawah banjir (Tempo.co, 2017).

Hubungan sipil militer memiliki berbagai pola dalam negara. Hal tersebut bergantung erat pada bentuk dan sistem negara yang diadopsi dalam sebuah negara. Dalam negara yang bersifat totalitarian seperti komunis dan fasis misalnya, militer berada pada kondisi yang sangat kuat dalam politik negara. Hal

tersebut sejalan dengan pandangan kedua ideologi yang bersifat totalitarianisme dimana pemimpin yang diktatoriat menjadi pemegang kuasa terbesar dalam negara. Militer sendiri memiliki peranan yang sangat kuat dalam negara sebab militer menjadi tangan kanan pemimpin yang diktator (Maruta, 2015, hal. 16). Dapat pula dikatakan negara totalitarian merupakan negara dengan supremasi militer. Sebagai contoh fasisme Nazi dalam perang dunia II mendirikan milisi politiknya *Schutzstaffel* (SS) untuk masuk ke dalam struktur birokrasi Negara Jerman (Britannica.com). Peranan militer SS dalam industri Jerman sendiri juga sangat kuat. Dimana dalam fasisme NAZI kekayaan industri dimiliki oleh swasta namun pengelolaannya diatur kuat oleh negara, sedangkan industri yang tidak memberi keuntungan bagi negara akan dinasionalisasi untuk kepentingan negara. Hal tersebut tentu akan jauh berbeda dengan ideologi liberalisme yang mengakomodasi kepentingan dengan jalan tengah. Dalam liberalisme sendiri menghadirkan sebuah negara yang didasarkan pada konstitusi, *state by law*, yang didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Dalam upaya menciptakan negara yang melindungi nilai-nilai HAM tersebut kemudian memerlukan supremasi sipil atas militer.

Industri dalam hal ini merupakan kunci daripada sebuah peradaban (Goldblatt, 2019). Kehadiran industrialisasi merubah tatanan sosial yang pada awalnya bersifat agraris menjadi masyarakat industri. Begitu juga dengan perubahan politik dan ekonomi yang ada. Industrialisme dengan sistemnya mengenai otomatisasi dan spesialisasi merupakan kunci majunya sebuah negara. Secara ekonomi, industrialisasi dapat sangat menguntungkan. Adanya potensi keuntungan yang besar dari sisi materil dan yang lain. Dengan begitu menarik perhatian kepentingan politik didalamnya, dimana peran pemerintah kemudian hadir di sektor industrialisme. Sedangkan di dalam teori kapitalisme pasar harus terlepas dari kontrol sebuah negara, dalam artian ekonomi berjalan dengan sendirinya sehingga menghasilkan iklim ekonomi yang kompetitif. Sedangkan

negara hanya bergerak pada sektor pertahanan, infrastruktur, pendidikan dan hukum. Pada kenyatannya, negara tetap memiliki pengaruh yang cukup potensial dalam hal ekonomi. Seperti contoh dalam pandangan ekonomi, tentu dalam melihat sebuah negara dengan letak geografis yang stabil, infrastruktur yang memadai dan iklim politik yang cenderung stabil merupakan ladang investasi yang baik. Hal itu membuat, negara berusaha menciptakan kondisi seperti diatas melalui pembangunan di sektor infrastruktur dan penerbitan regulasi yang dapat membuka lebar pintu investasi (*open door policy*) sekaligus kontrol politik yang sangat kuat dalam menciptakan politik nasional yang stabil.

Militer, sipil, dan industri sendiri memiliki kaitan yang sangat erat. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana kemudian institusi militer mendapatkan stigma bahwa pelanggaran HAM bertendensi untuk terjadi apabila militer memiliki kontrol dalam industri. Hal tersebut terlihat ketika Indonesia mulai dibawah kepemimpinan Jenderal TNI Soeharto. Dalam melihat perkembangan industrialisasi dalam sebuah negara hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan. Pada tahun 1967, Soekarno menuangkan strategi pembangunan ekonominya ke dalam Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Undang-Undang tersebut mengartikan bahwa sifat pengelolaan sumber daya alam yang populistik, dalam artian peran swasta dan asing dibatasi agar masyarakat dapat mengelola alam secara mandiri dan independen. Namun, pada tahun 1967 saat Soeharto berkuasa Undang-Undang tersebut diganti dengan UU no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan UU no. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau *open door policy*. Kedua Undang-Undang tersebut justru tidak meningkatkan pembangunan ekonomi nasional melainkan memiliki tujuan utama yaitu pengintegrasian ekonomi global yang tentu terdapat kepentingan kapitalis global. Kepentingan tersebut kemudian ditransferkan melalui organisasi Bank Dunia dan IMF (Hertz, 2004)

UU Penanaman Modal Asing tersebut dibuat dengan dalih bahwa modal yang ditanamkan asing akan memiliki dampak positif bagi pembangunan di negara tersebut sekaligus meningkatkan proses demokratisasi yang ada dikarenakan model pembangunan yang lebih terbuka bagi swasta. Namun, sejatinya kebijakan tersebut hanyalah sebuah manifestasi nilai pro kapitalistik yang hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak heran apabila orientasi keuntungan yang dimiliki kaum kapitalis kemudian bekerja sama dengan diktator pelanggaran HAM yang ada dalam sebuah negara-negara kapitalis dunia ketiga (Danaher, 2005). Tokoh-tokoh diktator didunia sendiri sering muncul dari kalangan militer. sehingga militer juga turut campur tangan dalam proses industrialisasi kapital di berbagai negara dunia ketiga.

Peran TNI yang sangat mencolok dalam industrialisasi dibuktikan pada tahun 1958 dimana pada saat itu gencarnya Soekarno dalam menciptakan Indonesia yang swasembada dan independen dalam pangan, terjadi nasionalisasi perkebunan besar yang dimiliki rakyat atau kolonial belanda pada saat itu, dengan menggunakan TNI sebagai administrator di perkebunan-perkebunan tersebut. Campur tangan militer dalam industrialisasi tidak hanya terjadi di Indonesia namun beberapa negara lain juga mengalami hal serupa. Sebagaimana dicontohkan di negara Chile pada tahun 1970 an terjadi peristiwa kudeta atas Salvador Allende, seorang tokoh pemimpin sosialis demokrat. Pengkudetaan tersebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat melalui operasi militer Negara Chile. Pasca kudeta Chile hampir kehilangan kepemilikan di sektor usaha karena dari 524 BUMN yang dimiliki Chile 521 di swastanisasi melalui kebijakan *open door policy* (Kikeri, Nellis, & Shirley, 1994)

Dalam beberapa contoh di atas, kehadiran militer dalam sektor industri baik melalui agenda politik, ataupun keterlibatan langsung dalam industri cenderung tidak meningkatkan nilai demokrasi yang ada. Melainkan hanya

menjadi boneka kapitalis dalam meraup keuntungan di sebuah negara. Padahal, hal tersebut terjadi di negara-negara yang secara konstitusional menganut nilai demokrasi. Negara-negara maju memang selalu mengincar negara dunia ketiga yang pro kapitalis untuk ditanami investasi oleh mereka, melalui operasi militer. Tidak heran apabila pasca perang dunia kedua terdapat banyak negara dunia ketiga yang dikuasai oleh tokoh-tokoh diktator yang berasal dari kalangan militer. Demi kepentingan kaum kapital negara maju.

Perubahan terjadi pada saat gelombang besar demokratisasi di tahun 1998. Dimana tokoh-tokoh diktator di berbagai negara dunia ketiga mulai dikudeta atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama berkuasa. Mulai dari bobroknya sektor ekonomi karena monopoli perusahaan, pelanggaran HAM, gelombang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang besar serta maraknya ketidakadilan dalam sebuah negara. Pasca reformasi tersebut tren pemilu semakin besar dilakukan di segala penjuru dunia, dimana dari pemilu tersebut, meskipun tidak sepenuhnya, membatasi kekuasaan pada tokoh yang otoriter atau bahkan meminimalisir kekuasaan jatuh pada tokoh yang otoriter. TNI sendiri mulai diasingkan perannya dalam politik nasional. Otomatis TNI memiliki peran yang sangat terbatas yaitu untuk kepentingan kedaulatan negara saja.

TNI dalam hal ini menjadi alat pemukul penguasa ketika keadaan menjadi darurat. Namun tidak hanya terbatas pada persoalan perdamaian dan keamanan melainkan juga soal lingkungan. Dalam beberapa kasus perusakan lingkungan, memang TNI selalu terlibat didalamnya namun belum ada peranan yang vital yang dimiliki oleh militer. TNI hanya menjadi relawan yang membantu proses netralisasi lingkungan yang terancam. Berbeda dengan keterlibatan TNI di Citarum, dimana mereka sekaligus menjadi perancang, pengarah dan penindak kasus pencemaran lingkungan. Hal tersebut merupakan bagian daripada tugas dan fungsi TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Seperti yang sempat dikutip sebelumnya mengenai Operasi Militer Selain Perang bahwa aturan OMSP TNI terdapat pada UU No. 34 Tahun 2004. Namun UU tersebut masih menuai kontroversi. Terutama terkait tugas TNI dalam operasi militer non peperangan, sejatinya yang lebih layak adalah operasi militer bantuan. Sebab tidak ada agenda TNI Indonesia yang mempunyai konflik perang dengan negara lain. TNI hanya dipergunakan untuk mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sebagai contoh yaitu ketika perairan Laut Cina Selatan atau Natuna sempat diklaim oleh Tiongkok sebagai Zona Eksklusif Ekonominya. Dengan begitu TNI dikerahkan untuk menjaga kedaulatan lautnya. Sehingga istilah OMP dan OMSP sebetulnya kurang relevan. Kata pertahanan dan bantuan akan menjadi lebih tepat untuk digunakan. Istilah perang tersebut digunakan pada negara-negara yang memang aktif dalam operasi peperangan, contoh Amerika Serikat dan Israel. Konflik dengan kelompok teroris di Iran, Syria, Lebanon dan perebutan wilayah Palestina merupakan bentuk konkrit dari perang itu sendiri. Kata Bantuan juga akan lebih tepat digunakan. Terlihat dari sepek terjang TNI selama ini yang selalu berkegiatan dalam kegiatan bencana alam, kebakaran hutan, dan kerusakan alam karena perbuatan manusia sendiri TNI acapkali melakukan kerja bakti bersama masyarakat setempat. Maka kata Operasi Militer Selain Perang akan lebih tepat apabila menjadi Operasi Militer Bantuan (OMB). Disisi lain permasalahan Undang-Undang ini juga memiliki polemik mengenai spesifikasi tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang. Tidak hadirnya spesifikasi dalam undang-undang tersebut menciptakan ambiguitas didalamnya karena tidak ada batasan yang jelas mengenai peranan TNI dalam penugasannya didalam OMSP. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ombudsman terkait peran TNI dalam program percepatan cetak sawah

Jokowi dalam program Nawacitanya memiliki visi misi membuka 3.3 juta hektar lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu juga meningkatkan hasil panen dengan menambah musim

panen. Dimana hal tersebut membutuhkan fasilitas dan tenaga yang mumpuni pula. Hal tersebut kemudian dibuka melalui pengembangan sektor industri dan infrastruktur. dibebaskannya ratusan hektar lahan di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa dan puluhan saluran irigasi baru untuk menunjang terciptanya Indonesia yang swasembada atas kebutuhan pangan. Program tersebut dianggap telah berhasil dalam menuju Indonesia yang swasembada atas kebutuhan pangannya, dimana pada tahun 2017, Indonesia telah berhasil menyetop impor beras. Besaran produksi beras pada saat itu mencapai 79,14 juta ton. Hal tersebut memberi dampak positif dimana harga beras menjadi cukup stabil meskipun tetap terjadi kenaikan disaat perayaan Tahun Baru dan Hari Natal (Pertanian.go.id, 2017). Namun terdapat pula yang kontra terhadap adanya program tersebut. selain Ombudsman dan Koalisi HAM yaitu Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM). Menurut KPPM, pelibatan TNI dalam aktifitas pertanian menimbulkan tindakan semena-mena seperti yang terjadi saat Orde Baru. Hal tersebut diungkapkan karena adanya aksi pemagaran lahan pertanian yang dilakukan oleh TNI tanpa melalui alasan dan rundingan dengan pihak petani sebelumnya. Selain itu, KPPM melihat bahwa sektor pertanian saat ini mengalami pelemahan di bidang sumber daya manusianya. Seharusnya pemerintah tidak mengatasi hal tersebut dengan melibatkan TNI, melainkan anak-anak muda yang berkompeten di bidang pertanian. Misalnya, lulusan S1 pertanian yang sejatinya memiliki kompetensi dalam penanganan sawah (Kicaunews.com, 2019).

Dari paparan data diatas tadi menunjukkan bahwa adanya program percepatan cetak sawah yang melibatkan TNI tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, khususnya terkait bagaimana kemudian hubungan sipil militer tersebut dijalankan dalam program tersebut. Indonesia sendiri menerapkan prinsip profesionalisme militer. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama antara sipil dan militer didalamnya. Terdapat banyak pihak yang bersifat pro maupun kontra di masyarakat dalam melihat keterlibatan TNI tersebut. Oleh sebab

itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik ini. Diantaranya yaitu mengenai sejauh mana upaya pemerintah dalam memenuhi cita-cita reformasi yang memberi batasan TNI dari kepentingan sipil dan hal-hal apa saja kemudian yang melatarbelakangi sepak terjang keterlibatan TNI di ranah sipil, serta bagaimana pelaksanaan kerja sama antara sipil dan militer.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Mengapa TNI AD dilibatkan dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi TNI AD dengan Kementerian Pertanian di Gorontalo Tahun 2015-2017?
- 1.2.2 Bagaimana hubungan sipil-militer dalam program UPSUS Peningkatan Produksi Padi TNI AD dengan Kementerian Pertanian di Gorontalo Tahun 2015-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui sebab dilibatkannya TNI AD dalam program UPSUS Peningkatan Produksi Padi TNI AD dengan Kementerian Pertanian.
- 1.3.2 Mengetahui pola hubungan sipil militer dalam program UPSUS Peningkatan Produksi Padi TNI AD dengan Kementerian Pertanian.
- 1.3.3 Mengetahui profesionalisme TNI AD dalam Program UPSUS tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah terhadap agenda-agenda supremasi sipil atas militer dalam negara yang berdemokrasi.

Sekaligus mampu menjadi rekomendasi terhadap supremasi sipil atas militer dalam negara demokrasi khususnya di negara dunia ketiga, bahwa terdapat elemen yang mungkin mampu dimanfaatkan dalam agenda demiliterisasi dalam politik. Penelitian ini juga diharapkan mampu merubah perspektif pembaca dalam menilai kehadiran TNI di agenda non peperangan, baik dalam agenda sosial, lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai capaian cita-cita dalam mencegahnya hadirnya kembali dwifungsi TNI di Indonesia yang dapat menciderai cita-cita reformasi. Selain itu, mencegah adanya pelanggaran HAM yang terjadi akibat menguatnya militer dalam ranah-ranah sipil.

Dalam konteks politik, diharapkan mampu memberi pemahaman kepada pembaca terhadap ancaman pola hubungan sipil militer era modern ini, kerja sama antara TNI dengan perusahaan baik milik negara ataupun swasta perlu adanya undang-undang yang mengatur dengan jelas teknis pelaksanaan operasi militer selain peperangan. Ketidakhadiran hukum dalam hal ini akan membuat kondisi politik menjadi sangat dinamis dan lepas dari pengawasan pemerintah.

1.5 Konseptualisasi

1.5.1 Militer

Dalam Bahasa Yunani, militer adalah orang dengan bersenjata dan siap untuk bertempur serta terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh. Ciri – ciri militer adalah berpakaian yang seragam, berdisiplin tinggi, memiliki organisasi yang teratur, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. (Salam, 2006, hal. 13). Menurut Amiroeddin Syarif, militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur (Syarief, 1996, hal. I)

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Samuel Huntington, fungsi militer adalah mensukseskan pertempuran bersenjata. Tugas-tugas anggota/perwira militer meliputi (1) mengatur, melengkapi, dan melatih pasukan; (2) perencanaan kegiatan; dan (3) mengarahkan operasi masuk dan keluar pertempuran. Keterampilan khusus anggota/perwira militer adalah pengarahan, operasi, dan pengaturan kumpulan manusia dengan fungsi utama adalah *application of violence* (Huntington, 1957, hal. 11)

Keahlian intelektual yang kompleks luar biasa akan dapat dimiliki oleh seorang militer setelah menempuh pembelajaran dan pelatihan yang komprehensif. Hal yang perlu diingat adalah keterampilan khusus yang dimiliki oleh militer adalah manajemen kekerasan, bukan tindak kekerasan. Keterampilan khusus tersebut bersifat universal, dalam arti bahwa esensinya tidak terpengaruh oleh perubahan waktu atau lokasi (Huntington, 1957, hal. 13)

Keahlian yang dimiliki seorang militer membuatnya memiliki tanggung jawab sosial khusus. Penggunaan keahlian secara ‘sembarangan’ untuk keuntungan pribadi akan merusak struktur masyarakat. Tanggung jawab militer ada pada kondisi keamanan masyarakat. (Huntington, 1957, hal. 14). Perilaku dalam struktur militer dibentuk oleh regulasi, adat, dan tradisi. Tingkah laku kaitannya terhadap masyarakat diatur oleh kesadaran bahwa keahliannya hanya bisa digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh masyarakat melalui aktor politik, yaitu negara. Pada taraf tertentu, perilaku militer terhadap negara diatur

oleh kode eksplisit yang dinyatakan dalam hukum. Pada taraf yang lebih luas, kode etik petugas diatur oleh adat, tradisi dan semangat profesi.

Terdapat 4 faktor yang dikemukakan oleh Heywood yang menjelaskan perbedaan lembaga militer dengan lembaga yang lain. 4 faktor tersebut diantaranya militer sebagai perangkat perang, merasa di atas politik, memiliki disiplin yang kuat, dan nilai yang khas. Kuatnya soliditas dan disiplin yang kuat yang dimiliki oleh militer ini lah yang kemudian memancing otoritas sipil untuk melibatkan militer ke ranah non militer. Dengan harapan tercipta efektivitas dari program yang sedang dilakukan. Hal tersebut kemudian didukung oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan kuat terhadap militer. Meminjam istilah yang digunakan guardian of the state.

1.5.2 Pertahanan Nirmiliter

Keterlibatan militer di berbagai negara memiliki perbedaan yang signifikan yang dipengaruhi oleh bentuk negara dan pemerintahannya. Seiring berkembangnya politik di dalam negara demokrasi, militer menjadi instrumen negara yang perlu diatur intervensinya terhadap politik pemerintahan, bahwa masyarakat merupakan penguasa tertinggi dalam negara demokrasi sehingga memberi *excuse* bahwa pemerintahan harus dikuasai oleh sipil dan militer menjadi subordinasi sipil. Terciptalah batas-batas yang mengurangi keterlibatan militer di berbagai sektor. Mulai dari politik, hukum, industri milik negara hingga ranah sipil. Negara dalam hal menyikapi kondisi darurat atau hal lain yang bersifat mengancam pertahanan nirmiliter menggunakan Undang-undang OMSP dalam mengikutsertakan militer ke dalamnya.

Ancaman pertahanan nirmiliter dalam buku putih pertahanan Indonesia memiliki arti ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan

segenap bangsa, dan keutuhan negara. Ancaman tersebut dapat berdimensi politik, ekonomi, ideologi, teknologi dan informasi serta keselamatan umum (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008). Undang-undang mengenai OMSP di Indonesia terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di pasal 7 disebutkan mengenai hal-hal apa saja yang kemudian TNI dapat dilibatkan ke dalamnya. Diantaranya yaitu sosial budaya, ekonomi, operasi kemanusiaan, psikologi pertahanan.

Ancaman pertahanan yang berdimensi keselamatan umum, maka protokol keamanan digunakan dalam rangka menjaga ketahanan sipil. Seperti halnya penanggulangan bencana alam, kerusakan lingkungan, wabah penyakit, tindakan anarkis. Perbedaan antara bentuk pertahanan yang sifatnya militer dan nirmiliter ialah nirmiliter bersifat fungsional dan berada pada kewenangan instansi pemerintahan diluar bidang pertahanan. Sehingga fungsi tersebut dipegang oleh kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait dengan mengintegrasikan kepentingan pertahanan dan kepentingan kesejahteraan (Sundari, 2017, hal. 50). Menurut Alfred Stephan bahwa ancaman yang berdimensi keselamatan umum tersebut termasuk kedalam ancaman internal sehingga prosesnya dilaksanakan oleh lembaga sipil seperti kepolisian dan yang lainnya (Stephan, 1971).

1.5.3 Ancaman

Konsep mengenai ancaman mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan bentuk tindakannya, tiap-tiap negara memiliki perbedaan dalam menindak adanya ancaman terhadap negara. Dalam hal ini Arnold Wolfers dalam jurnal keamanan CSIS berkesimpulan bahwa tiap-tiap negara membangun kekuatan pertahanan dengan tujuan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) sebuah ancaman (Anggoro, 2003). Perubahan konsep ancaman dapat terjadi sebab adanya fenomena-fenomena baru yang muncul dalam dunia internasional. Mulai dari gelombang demokratisasi,

globalisasi, interdependensi hubungan antar bangsa yang turut mempengaruhi suatu konsep ancaman dalam sebuah negara.

Saat perang dingin berlangsung, dunia terbagi ke dalam dua kubu, barat dan timur. Konsep ancaman sebatas adanya agresi teritorial yang dilakukan negara lain. Dua negara adidaya dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling beradu kekuatan pertahanan sebab adanya kepentingan ideologi yang mendorong terjadinya serangan militer. Hal itu kemudian menyeret negara-negara lain untuk turut mengaktualisasi konsep ancaman yang bersifat militeristik. Pasca kekalahan blok timur dengan pecahnya Negara Uni Soviet mengakhiri masa perang dingin. Hal itu terjadi beriringan dengan perkembangan teknologi, demokratisasi, globalisasi yang turut merubah tatanan politik dunia. Pasca perang dingin konsep ancaman yang dahulu dibangun menjadi tidak relevan dengan keadaan dunia saat ini. Konsep ancaman menjadi tergantikan dengan adanya ancaman yang bersifat non militer, contoh saja sindikat narkoba internasional, terorisme, *cyber attack*, kerusakan lingkungan, *human trafficking*, dan lain-lain. Oleh sebab itu, konsep ancaman yang saat ini berkembang adalah yang bersifat non militer dan non negara, dalam kata lain yang mengancam keamanan manusia (Sundari, 2017).

Konsep ancaman terhadap keamanan manusia dapat disebut dengan *Human Security*. *Human security* pertama kali diperkenalkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa konsep ancaman terhadap negara telah terlalu lama dimotori oleh ambisi-ambisi politik dan ideologis yang sejatinya menutup persoalan nyata yang ada, yaitu kemanusiaan. Inti daripada *Human security* ini adalah munculnya ancaman terhadap hak-hak dasar manusia seperti makanan, kesehatan, kelayakan hidup dan lain sebagainya. Dalam hal ini, *Human security* berfokus pada pencegahan terjadinya ancaman kelaparan, pandemi, dan hal-hal lain yang menjadi hajat hidup seluruh manusia.

Hadirnya konsep tersebut menjadi relevan dengan keadaan saat ini. Dimana teknologi telah semakin berkembang memberi efek positif dan negatif terhadap negara. Efek positif dari berkembangnya teknologi adalah hadirnya kemudahan bagi manusia sedangkan negatifnya adalah munculnya kejahatan baru dan bersifat transnasional. Dalam hal kebutuhan vital manusia yaitu makanan, juga menjadi ancaman terhadap keamanan sebuah negara. Minimnya kemampuan negara dalam menyediakan makanan bagi seluruh penduduknya dapat menjadi ancaman. Sebab negara akan bergantung kepada negara lain untuk melakukan impor dan ekspor. Hal tersebut memunculkan dependensi yang kuat terhadap negara lain.

Human security memiliki tujuh komponen diantaranya keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik. Tujuh hal tersebut merupakan poin penting dari adanya konsep ancaman yang berkembang saat ini. Dimana tujuh hal tersebut merupakan ancaman yang bersifat non militer. Dari hal itu terlihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan mengenai konsep ancaman terhadap negara. Yang awalnya bersifat ancaman serangan fisik (militer) menjadi hal yang sifatnya sentral terhadap keberlangsungan hidup manusia (non militer). Relevansi konsep ancaman tersebut didorong oleh adanya fenomena-fenomena baru yang muncul.

Globalisasi yang membentuk dunia tanpa batas ruang dan waktu tentunya dapat menjadi celah bagi sindikat kriminal transnasional dalam mencapai kepentingannya. Semakin pesatnya kemajuan industri di berbagai belahan dunia juga mengancam keberadaan lingkungan yang tentu mempengaruhi kehidupan manusia. Pemanasan global sebagai imbas industrialisasi menjadikan cuaca sulit untuk diprediksi sehingga pertanian dan perkebunan tidak dapat berjalan maksimal sehingga dapat menciptakan krisis pangan. Barry Buzan dalam hal ini

mengatakan konsep ancaman pada saat perang dingin tidak lagi relevan. Penggunaan konsep ancaman yang keliru dapat berakibat fatal bagi negara, sebab munculnya kebijakan-kebijakan yang kurang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini, Barry Buzan mengembangkan konsep keamanan ke dalam lima dimensi yaitu politik, sosial, ekonomi, militer dan lingkungan.

Penggunaan konsep ancaman dalam negara juga berpengaruh terhadap peran militer dan hubungan sipil militer. Doktrinasi negara mengenai ancaman berperan sangat penting dalam mempengaruhi anggota militer. Dalam hal ini terdapat tipologi ancaman yang dapat membantu dalam memahami perbedaan peran militer dalam setiap ancaman yang muncul. Tipologi ini terbentuk dari dua hal yaitu sifat ancaman dan sumber ancaman.

Tabel 1.1 Tipologi Ancaman

Tipologi Ancaman	Militer	Non-Militer
Eksternal	Tipe 1	Tipe 3
Internal	Tipe 2	Tipe 4

Sumber: Alphred Stefan (1971) dalam Sundari (2017, hal. 52).

Dari tabel diatas tersebut dapat dipahami bahwa tipe yang pertama merupakan ancaman yang bersifat eksternal dan militer. Hal tersebut dapat ditemukan dalam agresi militer, invasi, serangan bersenjata yang berasal dari negara lain atau dari luar negara. Tipe kedua merupakan tipe ancaman yang internal dan militer seperti adanya aksi separatisme, dan perpecahan bangsa dimana kelompok bersenjata tersebut memiliki struktur dan kapabilitas yang memadai sehingga keberadaannya dapat mengancam kesatuan negara. Tipe ketiga merupakan tipe eksternal dan non militer. Hal tersebut dapat ditemukan dalam sindikat kejahatan transnasional, seperti *human trafficking*, terorisme, sindikat narkoba, pencurian ikan ilegal, serta perusakan lingkungan. Tipe yang ke empat merupakan internal dan non militer. Yang mana dapat ditemukan dalam isu-isu

seperti krisis pangan, pandemi, bencana alam, kerusakan lingkungan, konflik sosial, SARA, diskriminasi dan lain sebagainya.

Dalam konteks Indonesia, tidak seluruh tipe ancaman dibebankan kepada militer. Tipe 1 dan 2 merupakan kewenangan militer dalam menindak ancaman seperti agresi militer negara lain dan aksi separatisme, sedangkan tipe 3 dibebankan kepada aparat kepolisian yang memang bertugas pada ketertiban dan keamanan masyarakat sipil sehingga munculnya isu seperti kejahatan internasional, terorisme merupakan kewajiban kepolisian untuk menindak. Tipe ke-empat merupakan tipe ancaman yang menjadi tanggung jawab sipil.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Hubungan Sipil-Militer

Teori hubungan sipil militer merupakan teori yang melihat bentuk kontrol sipil terhadap militer atau sebaliknya. Dalam konteks ketahanan nasional, militer menjadi fundamental didalamnya. Sebagai tugas utama, militer menjaga kedaulatan sebuah negara. Namun keberadaan militer dalam negara juga seringkali menjadi perdebatan. Utamanya ketika militer tersebut ikut aktif kedalam proses politik sebuah negara. Sebagai contoh, pada saat reformasi tahun 1998 terjadi, pencabutan dwi fungsi ABRI merupakan sebuah hal utama yang diperjuangkan. Kalangan sipil menganggap bahwa keberadaan militer dalam tiga pilar negara demokrasi menjadi hambatan bagi terciptanya nilai demokrasi. Kalangan sipil pada saat itu sedang berupaya mengontrol militer untuk kembali lagi pada ranahnya yaitu menjaga pertahanan tanah air dan tidak lagi menjadi regulator dalam pemerintahan.

Menurut Huntington, yang dimaksud dengan hubungan sipil militer adalah peran militer dalam masyarakat yang demikian disebut kontrol sipil. Terdapat dua bentuk kontrol sipil atas militer, *Subjective civilians control* dan *objective civilian control* (Huntington, 2000). *Subjective civilians control* merupakan bentuk kontrol sipil terhadap militer dengan kedudukan yang sejajar sehingga batas kewenangan menjadi tidak jelas. Alhasil militer akan cenderung masuk ke dalam ranah yang diluar batas kewenangannya dalam asas demokrasi (Ringgi, 2014, hal. 306). *Subjective civilians control* kemudian terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu melalui institusi pemerintah, kelas sosial, dan konstitusi. Kontrol sipil atas militer melalui institusi pemerintah ini singkatnya seperti yang terjadi dalam monarki absolut. Kelas sosial sendiri yaitu ketika kendali ekonomi berada pada kelas sosial borjuis. Sedangkan kontrol sipil atas militer melalui konstitusi ialah hukum atau perundang-undangan. Sedangkan *Objective civilians control* lebih menekankan pada profesionalitas militer. Dimana memaksimalkan profesionalisme militer sehingga terjadi adanya distribusi kekuasaan antara militer dan sipil sehingga menjadikan militer sebagai instrumen negara (Sudirman & Edta, 2018, hal. 36).

Kontrol sipil atas militer juga diartikan lebih jauh lagi bahwa dalam praktek pelaksanaan kebijakannya, dimana produk kebijakan merupakan manifestasi dari kalangan sipil sedangkan yang menjadi eksekutor ialah militer (Sundari, 2017). Hal ini mengartikan bahwa militer merupakan subordinasi sipil. Hal ini tentu akan bergantung pada sistem negara yang digunakan. Sebagai contoh dalam negara dengan sistemnya yang otoriter, tentu akan menempatkan militer kedalam posisi pembuat keputusan. Dalam arti lain hubungan sipil militer ini juga dapat dilihat menjadi *military dominant*, apabila kalangan sipil kurang mampu mengentaskan permasalahan yang ada sehingga membutuhkan kalangan militer sebagai pendamping arah kebijakan. Seperti halnya ketika posisi regulator dalam institusi pemerintahan diisi oleh perwira dan petinggi militer secara institusional

(Sundari, 2017). Demikian menciptakan ketergantungan politis terhadap anggota militer.

Tidak hanya itu, hubungan sipil militer juga dipengaruhi oleh tingkatan kuasa dan ideologi. Sifat dan perilaku militer di tiap-tiap negara utamanya bergantung pada ideologi yang digunakan (Huntington, *The Soldier and The State*, 2000). Sebagai contoh dalam negara dengan ideologi fasisme akan cenderung meningkatkan keegoisan militer dalam memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat. Bahwa permasalahan pertahanan merupakan masalah utama yang perlu untuk diprioritaskan. Dalam negara yang liberal militer akan cenderung untuk tidak menjadikan alutsista militer sebagai komoditi hibah, dipandang dari sisi ekonomi akan menimbulkan kerugian. Komunisme tentunya akan lebih berfokus pada kontrol produksi, dan yang terakhir dalam negara yang berideologi konservatif hubungan sipil militer akan cenderung mengikuti etika yang ada.

Hubungan kekuasaan diartikan oleh Samuel Huntington sebagai kapasitas mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam hal ini terbagi menjadi dua dimensi, diantaranya yaitu besaran kekuasaan yang dimiliki dan luas cakupan model perilaku yang dipengaruhi sebab adanya kekuasaan. Hal lain yang turut mempengaruhi yaitu tingkat kuasa yang kemudian terbagi menjadi dua yaitu otoritas formal dan pengaruh informal (Huntington, *The Soldier and The State*, 2000). Yang dimaksud dengan otoritas formal ialah situasi atau posisi yang dimiliki dalam sebuah kelompok atau hierarki kekuasaan. Semakin tinggi posisi yang dimilikinya maka akan semakin luas dan besar pula otoritasnya. Sedangkan pengaruh informal memiliki empat hal yang diidentifikasi. Yang pertama yaitu afiliasi yang dimiliki antara sipil dan militer. Kedua yaitu pengaruh sumber daya manusia dan ekonomi terhadap otoritas militer. Ketiga yaitu interpenetrasi

pimpinan militer dan yang keempat adalah popularitas yang dimiliki pimpinan militer.

Hubungan kekuasaan juga dipengaruhi oleh adanya otoritas yang ada. Dalam sebuah hirarki, semakin tinggi tingkatan otoritas yang dimiliki akan semakin besar pula tingkat kekuasaan dan pengaruhnya dalam sebuah organisasi. Dengan tingginya tingkat otoritas tersebut tentu dapat mempengaruhi otoritas institusi lain yang subordinat. Dalam hal ini, tingginya otoritas tidak akan tercipta apabila otoritas yang dimiliki tersebut tidak digunakan untuk melampaui otoritas institusi lain. Begitu pula sebaliknya, apabila otoritas tersebut mampu mempengaruhi otoritas lain maka tingkatan yang dimiliki semakin tinggi. Suatu kesetaraan dalam hubungan sipil militer terbentuk apabila kedua institusi tersebut tidak saling melampaui otoritas yang dimiliki.

Dalam konteks kontrol sipil atas militer, militer juga dilibatkan ke dalam operasi non peperangan. Menurut Pion-Berlin dalam penelitiannya tentang misi militer di demokrasi Amerika Latin, terdapat tiga alasan militer ikut dalam kegiatan non peperangan diantaranya yaitu *strategic dilemma*, *developmental dilemma*, *humanitarian crisis*. *Strategic dilemma* yaitu ketika negara berada pada ancaman non tradisional seperti aksi terorisme, separatis, dan hal-hal lain yang mengancam keamanan negara. Meskipun sifat ancamannya berada pada wilayah hukum pidana namun pelibatan militer sendiri dilakukan atas dasar skala ancaman yang melampaui kemampuan penegak hukum pidana yaitu kepolisian sehingga memaksa militer untuk turut terlibat (Pion-Berlin, 2016, hal. 18-19). Kedua yaitu *humanitarian crisis* ketika negara berada pada keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana baik alam dan non alam, yang kemudian secara normatif seluruh elemen negara harus turun dan bahu membahu mengentaskan permasalahan (Pion-Berlin, 2016, hal. 114-116).

Ketiga adalah *Developmental dilemma* yang merupakan hal yang bersinggungan dengan topik pembahasan kali ini. *Developmental dilemma* sendiri artinya ketika instansi sipil memiliki kompetensi yang rendah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, sehingga militer hadir untuk membenahi dan mengcover kekurangan yang dimiliki instansi sipil. Dengan harapan tercapai efektifitas dan efisiensi pembangunan. Hambatan yang umumnya dihadapi yaitu seperti *lack of public order*, pertentangan dari kelompok kepentingan, makelar, kartel dan lain sebagainya. Umumnya dapat dilihat dalam wilayah-wilayah pembangunan yang bersengketa atau wilayah yang mengalami *public disorder* seperti halnya Sungai Citarum. Dimana kementerian hingga dinas daerah terkait dirasa belum mampu dalam menertibkan masyarakat sipil setempat (Pion-Berlin, 2016, hal. 145)

Dalam prakteknya, pelibatan militer ke dalam operasi non peperangan ini memiliki tantangan dan celah kekurangan. Pertama, dimulai dari tolak ukur yang digunakan sebagai acuan bahwa militer dalam kondisi tertentu layak dan relevan untuk dilibatkan. Hal tersebut yang masih bersifat ambigu dalam perundang-undangan Indonesia. Kekosongan tersebut dapat menjadi celah militerisasi. Kedua yaitu tolak ukur keberhasilan pelibatan militer dalam menyelesaikan misi yang masih bersifat kabur sehingga rawan akan dipolitisasi. Ketiga terkait limitasi OMSP, terdapat dua hal yang menjadi pembahasan yaitu ruang lingkup keterlibatan militer dan durasi. Sejauh mana kemudian militer dapat mengintervensi kewenangan instansi non militer dalam OMSP dan dalam kurun waktu berapa lama. Dan yang terakhir ialah mengenai keefektivitasan militer yang seperti diketahui justru banyak pelibatan militer menimbulkan masalah baru seperti pelanggaran HAM dan lain sebagainya (Pion-Berlin, 2016, hal. 170-171).

Dalam jurnal yang ditulis Pion-Berlin disebutkan bahwa pelibatan militer kedalam operasi militer selain peperangan terhadap masyarakat sipil terkadang

memiliki motif politis. Motif politis tersebut yang kemudian sebagai dasar diadakannya program tersebut. sebagai contoh, pada tahun 1960-an dunia dalam masa pertarungan ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Pada tahun tersebut Negara Bolivia mengeluarkan program yang melibatkan militer secara masif untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yang padat penduduk. Daerah itu sendiri berbatasan dengan Negara Bolivia yang memiliki hubungan diplomasi kuat dengan Negara Amerika Serikat yang mengadaptasi nilai-nilai kapitalisme. Oleh hal tersebut program *civic mission* yang dilakukan Venezuela diinsiasi adanya perang dingin antara kapitalisme dan sosialisme. Namun seiring berjalannya waktu hal tersebut berubah. Motif politis yang ada dalam *civic mission* tidak lagi didasarkan pada pertarungan dan penguatan ideologi melainkan dukungan dalam pemilu. Dalam hal ini, diterjunkannya militer ditengah masyarakat sipil dapat menjadi sebagai alat kampanye untuk memenangkan salah satu calon pejabat negara.

Dalam hal mengawasi kinerja militer dalam OMSP tersebut Pion-Berlin juga menyebutkan bahwa dalam operasinya memerlukan audit internal dan eksternal (Pion-Berlin, 2016, hal. 171). Lembaga audit tersebut kemudian diberi kewenangan melalui regulasi hukum yang juga mengatur OMSP. Tidak hanya lembaga audit melainkan juga kebebasan pers dan masyarakat dalam turut berpartisipasi untuk ikut mengawasi kinerja militer selama OMSP berlangsung.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada sub bab kali ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana hal tersebut didasarkan pada pembahasan mengenai hubungan

sipil militer dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi yang menurut peneliti, metode kualitatif dirasa cukup tepat dalam memperoleh, mengolah dan menyajikan data penelitian yang didapatkan. Peneliti dalam memperoleh data-data spesifik mengenai hubungan sipil militer dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi menggunakan teknik dokumentasi yang artinya peneliti menggunakan data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder diambil dari jurnal, buku, laporan hasil evaluasi, maupun berita-berita yang tersedia di ruang publik seperti internet.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan secara holistik dan dengan cara deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan beragam metode alamiah (Moleong, 2016, hal. 6). Sugiyono (2018, hal. 9) beranggapan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), sedangkan analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hasil lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Tipe penelitian kali ini bersifat deskriptif. Dimana peneliti berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian. Tipe penelitian deskriptif dalam hal ini berusaha untuk mengulas hal-hal apa saja yang kemudian melatarbelakangi terlibatnya Babinsa TNI dalam pertanian padi di Gorontalo serta bagaimana pola kerja sama atau pelibatan Babinsa TNI yang terjadi antara TNI dan industri. Penelitian deskriptif sendiri dipilih karena dalam topik yang kali ini akan dibahas, peneliti meninjau dari aspek aksesibilitas dan kemampuan dalam mendapatkan data bahwa dengan penelitian

deskriptiflah peneliti dirasa mampu dalam mendapatkan hasil penelitian yang lebih akuntabel.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dikarenakan metode pengumpulan datanya diambil dari studi literatur baik primer maupun sekunder yang mampu didapatkan melalui daring sehingga lokasi penelitian dapat dilakukan tanpa harus meninjau langsung keadaan yang ada di lapangan. Dalam kata lain, data dan kondisi lapangan dapat digambarkan dari jarak jauh. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya dimana peneliti bertempat tinggal dan menghabiskan waktunya dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada hubungan sipil militer dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2017. Dimana Babinsa TNI ikut terlibat di Produksi Pertanian di Gorontalo dalam konteks memberi motivasi, penyuluhan, bantuan fisik. Diawali dengan hal-hal apa yang melatarbelakangi Babinsa TNI untuk terlibat dan bagaimana jalannya program UPSUS tersebut. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada produksi komoditi padi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada peran Balai Penyuluhan, Pertanian, perikanan dan Kelautan (BP3K) dan Babinsa TNI dalam program tersebut, dengan jangka waktu Tahun 2015-2017.

1.7.4 Sumber Data

Pendekatan literatur diperuntukkan mencari data-data dasar dan penelitian yang terkait dari laporan hasil penelitian, buku-buku, berita, jurnal hingga hasil survey. Data-data literatur sendiri terdiri dari dua tipe primer dan sekunder. Dari data-data tersebut nantinya peneliti akan mempelajari dan berusaha

menggabungkan peristiwa-peristiwa yang ada menjadi sebuah fenomena. Dari fenomena tersebut kemudian peneliti menginterpretasikannya dengan kaidah teoritik yang digunakan yaitu hubungan sipil militer.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, menurut Sugiyono (2018, hal. 225) yaitu,

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan melalui pernyataan langsung informan. Dalam hal ini pernyataan tersebut didapatkan secara daring yang tersebar luas di internet. Informan dalam hal ini yaitu mulai dari kelompok perwakilan TNI AD, petugas Penyuluh Pertanian Lapang (PPL), BP3K, serta petani di daerah Provinsi Gorontalo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian, jurnal, dokumen, dan hasil laporan dan evaluasi yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian kali ini. Relevansi data sekunder yang diambil merupakan data yang terbatas pada lingkup pertanian padi di Provinsi Gorontalo.

1.7.5 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Babinsa TNI yang terlibat dalam pertanian di Provinsi Gorontalo. Dalam menjawab rumusan masalah yang telah disusun tersebut sebab dan bagaimana Babinsa TNI bekerja tersebut menjadi variabel independen. Sedangkan hubungan sipil militer yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut menjadi unit eksplanasi atau variabel dependen yang akan menjelaskan bagaimana pola kerja sama yang berlaku di antara kedua institusi tersebut.

1.7.6 Tahap-Tahap Penelitian

1. Pemilihan Tema, Topik, dan Kasus

Dalam hal ini, Peneliti melakukan pemilihan tema, topik, dan kasus dengan keyakinan bahwa peneliti mampu menguasai topik yang diambil. Peneliti memilih topik hubungan sipil militer dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi dikarenakan peneliti tertarik dengan studi militerisme di Indonesia sehingga mendorong peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai hubungan sipil militer di Indonesia, khususnya pada kasus Program UPSUS di Gorontalo. Dalam tahap ini peneliti memilih tema serta studi kasusnya yang kemudian di tahap selanjutnya menentukan unit analisis dan judul.

2. Pembacaan Literatur

Diperolehnya studi kasus yang akan diangkat beserta dengan unit analisisnya, kemudian peneliti melakukan pengumpulan literatur yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan studi kasus yang diambil. Literatur tersebut dapat berupa jurnal, buku, laporan hasil program, laporan evaluasi, berita, *policy brief*, dan lain-lain.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Diperolehnya kasus dan literatur yang digunakan, kemudian peneliti memilih rumusan masalah yang akan digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua rumusan masalah

4. Pengumpulan Data

Dalam hal ini, peneliti sampai pada tahap pengumpulan data yang terbagi menjadi dua yaitu sekunder dan primer. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data hingga pada titik dimana data yang telah dikumpulkan cukup mampu dalam menjawab rumusan masalah.

5. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dimana dilakukan penyisihan data yang sifatnya tidak diperlukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan tahap berikutnya yaitu analisis data.

6. Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan unit analisis kerangka teoritik dalam membantu peneliti membaca data-data yang telah dikumpulkan serta dalam upaya menjawab rumusan masalah yang diangkat.

7. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, peneliti melakukan rangkuman dari berbagai bab yang telah dijelaskan sebelumnya, Selain itu, kesimpulan merupakan hasil akhir peneliti sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang digunakan.

8. Laporan Penelitian

Pada tahap ini merupakan tahap pertanggungjawaban peneliti terkait penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini orisinalitas penelitian menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban serta untuk kepentingan umum.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018, hal. 224) teknik pengumpulan data memiliki poin krusial dalam sebuah penelitian dikarenakan merupakan langkah strategis penelitian dalam perolehan data. Dalam hal ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dokumentasi Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur maupun aturan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, dapat pula catatan pernyataan atau kutipan langsung informan yang bersinggungan dengan topik yang diangkat. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan untuk semakin memperkuat data dasar yang digunakan peneliti sebagai dasar analisis penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa peraturan-peraturan, struktur, hasil evaluasi, pidato, pernyataan pejabat publik dan data-data lain..

Dengan begitu diharapkan mampu didapatkan temuan-temuan yang bersifat valid dan layak untuk dipergunakan sebagai landasan analisis data sehingga peneliti dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah dibuat mengenai keterlibatan TNI dalam pertanian padi di Gorontalo pada tahun 2015-2017. Utamanya mengenai rumusan masalah yang digunakan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknisnya ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara komprehensif yaitu dimana semua data yang telah didapatkan baik data primer dan data sekunder dilakukan pengkajian dan penyusunan secara sistematis untuk memperoleh deskriptif secara utuh tentang hubungan sipil militer dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi. Teknik analisis data menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, hal. 91) atau yang lebih dikenal dengan model interaktif. Dengan model interaktif seperti ini, peneliti akan mengkaji data yang didapat secara interaktif dan terus menerus hingga proses penelitian selesai.

Teknik analisa data dilakukan dengan tiga tahapan yang nantinya akan membantu peneliti dalam menyimpulkan topik permasalahan yang diangkat yaitu :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan melalui teknik dokumentasi yang dapat berupa data literatur seperti jurnal, buku, hasil evaluasi, pidato, dan sebagainya.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data, dimana data-data yang kurang relevan akan dihapus atau diabaikan dan dilakukan penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan data-data yang saling berkaitan dan mendukung


3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini penyajian data dapat berupa tabel, diagram, maupun grafik yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan data atau memverifikasi kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya

Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)



Sumber : (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2014)

1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data peneliti melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diteliti serta

dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa. Dalam hal ini peneliti juga melakukan proses observasi terhadap subyek yang diteliti. Hal ini dilakukan karena keterbatasan akses peneliti dalam melakukan crosscheck data akibat adanya keadaan pandemi.